

## ABSTRAK

Salah satu penegakan hukum di Indonesia adalah melalui sarana penyelesaian Sengketa Pidana di luar Pengadilan, melalui pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif membentuk Peraturan Jaksa No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, melalui peraturan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia menyediakan atau membentuk tempat yang bernama Rumah Restoratif yang didasarkan pada Surat No. B-913/Ejp/03/2022 tentang Pembentukan Rumah *Restorative Justice*. Penelitian ini bertujuan memahami kebijakan, implementasi, hambatan serta solusi penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (studi pelaksanaan rumah restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer serta sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui rumah restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kurang begitu optimal karena masih ada sebagian masyarakat yang kurang setuju untuk menyelesaikan perkara pidana sebelum proses pemeriksaan pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif melalui rumah restoratif, selain itu dibentuknya rumah restoratif memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif serta menjadi wadah musyawarah bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana yang didasarkan nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Kejaksaan Republik Indonesia; Keadilan Restoratif; Rumah Restoratif.